KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 42 Palu 94231
Telepon (0451) 4022987 Email kanwilsulteng@kemenag.go.id
Website http://sulteng.kemenag.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID UNIT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TRIWULAN 1 TAHUN 2026

A. Pendahuluan

1. Umum

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu instansi vertikal Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di tingkat provinsi, bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama, dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengurus urusan keagamaan di daerah.

Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah perlu menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Dengan adanya kewajiban tersebut, melalui PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah selalu berusaha untuk dapat memberikan pelayanan informasi agar publik dapat memperoleh dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan cara sederhana.

Untuk meningkatkan pengelolaan informasi publik secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel, Kementerian Agama telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) terbaru yang menjadi pedoman utama dalam pelayanan informasi publik, yaitu KMA Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama sebagai pengganti KMA Nomor 657 Tahun 2021.

KMA Nomor 1518 Tahun 2025 menetapkan kebijakan baru terkait Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Agama, yang bertujuan memperkuat tata kelola informasi, meningkatkan transparansi, dan adaptasi di era keterbukaan publik. Kebijakan ini menekankan peran PPID yang lebih strategis, digital, dan adaptif. Berikut beberapa hal penting/perubahan KMA 1518 Tahun 2025:

- Penguatan PPID. Menata ulang struktur dan fungsi pengelola informasi untuk pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : YmDNu64E

- Adaptasi Digital. Menuntut SDM pengelola informasi lebih proaktif dalam menggunakan teknologi informasi;
- Peningkatan Kapasitas Pengelola Informasi. Menjadi panduan strategis bagi pengelola informasi Kemenag (pusat hingga daerah/madrasah) untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan setiap satuan kerja, termasuk madrasah (MTsN/MAN), wajib membentuk tim PPID;
- Struktur organisasi PPID mengalami penyesuaian untuk memperkuat keterbukaan informasi. Struktur tersebut terdiri dari Pembina, Pengarah, PPID Utama/Pelaksana, dan Tim Pertimbangan yang disesuaikan dengan jenjang satuan kerja.

PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan informasi publik, meliputi: informasi berkala, serta merta dan setiap saat. PPID juga telah menyediakan beberapa saluran layanan Informasi Publik, yaitu melalui layanan tatap muka di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, via email kanwilsulteng@kemenag.go.id, via whatsapp 0811-5880-7272, maupun pada laman permohonan informasi di situs web PPID Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah pada link https://sulteng.kemenag.go.id/ppid.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud diselenggarakannya Layanan PPID adalah sebagai berikut:

a. Memberikan Akses Informasi Publik.

Maksud utama dari PPID adalah untuk memberikan akses yang mudah dan cepat kepada informasi publik kepada pemohon. Ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan dari badan publik;

b. Mendukung Prinsip Keterbukaan.

PPID bertujuan untuk mendukung prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik yang mendasari negara demokratis. Mereka berperan dalam menjalankan undang-undang yang mewajibkan badan publik untuk memberikan informasi yang mereka simpan kepada masyarakat.

Sedangkan tujuan diselenggarakannya Layanan PPID adalah sebagai berikut:

a. Transparansi Pemerintah.

Salah satu tujuan utama PPID adalah untuk meningkatkan transparansi dalam pemerintahan dan badan publik. Dengan memberikan akses kepada informasi, mereka membantu memastikan bahwa tindakan dan keputusan pemerintah dapat diperiksa oleh masyarakat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : YmDNu64E

b. Akuntabilitas Pemerintah.

 PPID berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan badan publik. Dengan memberikan akses informasi, mereka memungkinkan masyarakat untuk mengawasi tindakan pemerintah dan bertindak sebagai pengawas yang efektif;

c. Meningkatkan Partisipasi Publik.

 PPID juga berkontribusi pada tujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan. Dengan memberikan akses informasi yang komprehensif, mereka mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memantau proyek-proyek pembangunan, dan memberikan masukan yang berharga;

d. Menghindari Penyalahgunaan Kekuasaan.

 PPID membantu menghindari penyalahgunaan kekuasaan dengan membuat informasi yang relevan dan penting tersedia untuk umum. Ini membantu menjaga integritas pemerintah dan badan publik;

e. Mendorong Semangat Anti Korupsi.

 Dengan meningkatkan transparansi dan akses ke informasi, PPID turut mendukung semangat anti korupsi dengan mempersulit tindakan korupsi yang bisa disembunyikan.

3. Ruang Lingkup

Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan 1 tahun 2026 ini melaksanakan kegiatan sebagai beikut:

a. Menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026;
b. Menyusun Laporan Informasi Publik PPID Tahun 2025;
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi PPID Unit Kankemenag Kab./Kota;
d. Melaksanakan layanan permohonan informasi publik.

4. Dasar Pelaksanaan

Dasar hukum pelaksanaan Layanan Informasi Publik PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Nomor 1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : YmDNu64E

Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
f. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama;
g. Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

1. Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi

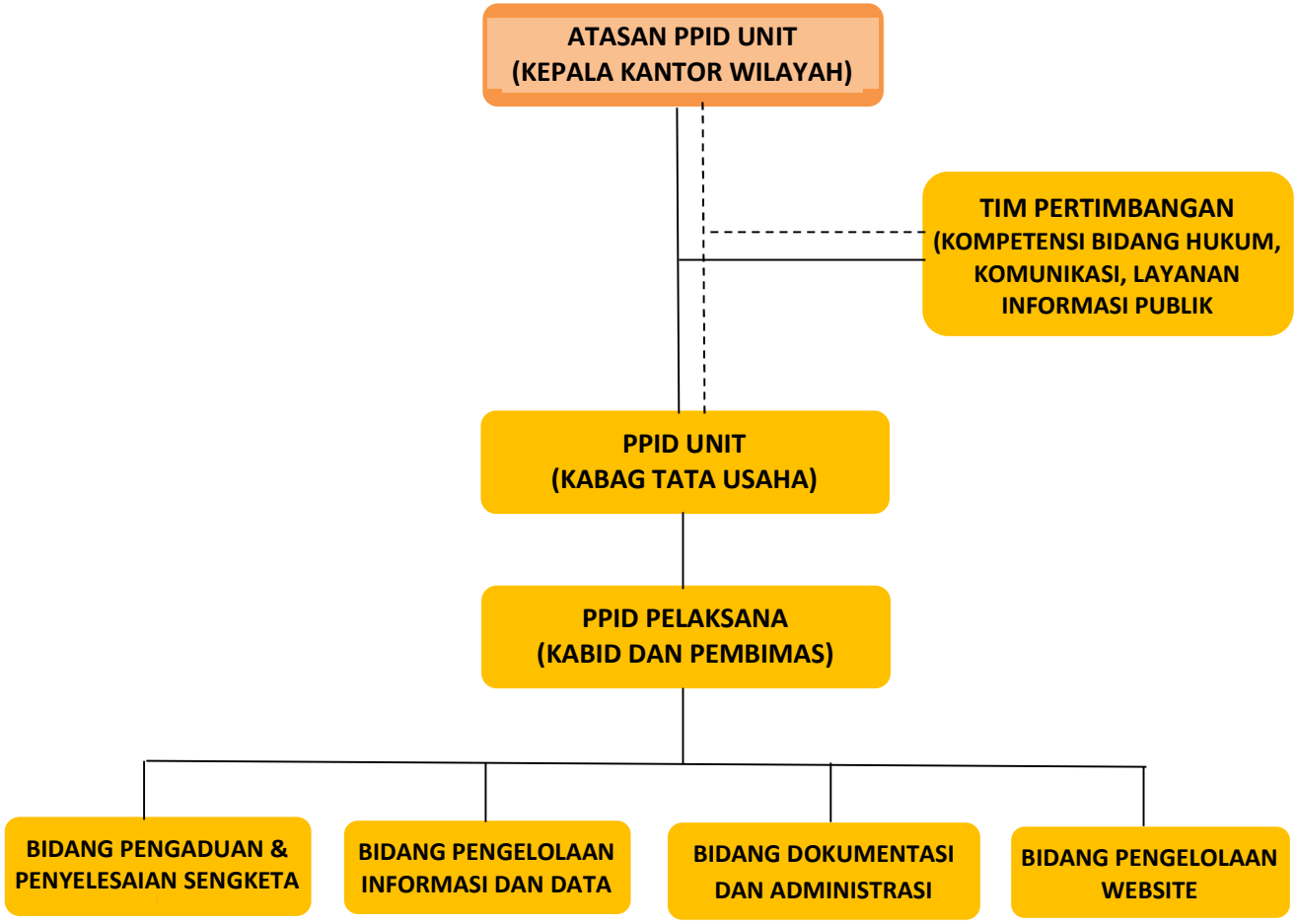
Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Utama Kementerian Agama dibantu oleh PPID Unit Kementerian Agama. PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 081 Tahun 2026 Tanggal 1 April 2026 (SK terlampir).

Berdasarkan KMA Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama, struktur organisasi PPID di lingkungan Kementerian Agama mengalami penyesuaian untuk memperkuat keterbukaan informasi. Secara garis besar, struktur PPID berdasarkan KMA 1518 Tahun 2025 dibagi menjadi dua, yaitu Struktur PPID Tingkat Pusat/Kemenag dan Struktur PPID Unit/Satuan Kerja. Untuk Struktur PPID di Unit/Satuan Kerja terdiri dari:

- Atasan PPID;
- Tim Pertimbangan, yang dijabat oleh pegawai Aparatur Sipil Negara pada PPID Unit dengan mempertimbangan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau layanan informasi publik;
- PPID dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- PPID Pelaksana dijabat oleh Kepala Bidang dan Pembimbing Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
- Petugas Pelayanan Informasi Publik yang mengisi bidang-bidang adalah JFU/JFT yang membidangi kehumasan, kearsipan, data, teknologi informasi, dan lain-lain.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : YmDNu64E

Berikut Struktur PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah:



Struktur PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Tengah (Berdasarkan KMA Nomor 1518 Tahun 2025)

2. Penyusunan Laporan Informasi Publik PPID Tahun 2025

Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik PPID adalah kewajiban tahunan badan publik berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 untuk mendokumentasikan kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan penyediaan informasi. Laporan ini telah dirampungkan oleh Tim PPID Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban tahunan atas pengelolaan, penyimpanan, dan pelayanan informasi publik, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan bahan monitoring kinerja PPID sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008. Laporan ini memuat rekapitulasi permohonan, daftar informasi publik, serta evaluasi layanan periode Januari sampai dengan Desember 2025 (Laporan terlampir).

Tujuan utama penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik oleh PPID adalah sebagai wujud pertanggungjawaban, transparansi, serta bahan evaluasi kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : YmDNu64E

pelayanan informasi sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008. Laporan ini menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi secara cepat, mudah, dan akurat.

Laporan Layanan Informasi Publik dari PPID Unit Kanwil Kemenag Provinsi dilaporkan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP), dengan salinan disampaikan ke PPID Utama Kementerian Agama RI. Laporan ini dibuat dan diumumkan secara tahunan sebagai wujud kepatuhan terhadap keterbukaan informasi publik.

3. Monitoring dan Evaluasi PPID Unit Kankemenag Kab./Kota

Untuk melaksanakan salah satu tugas PPID Unit Kantor Wilayah, yaitu melakukan pengawasan dan evaluasi berkala atas kinerja PPID Kankemenag Kab./Kota, maka perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PPID Unit Kankemenag Kab./Kota. Kegiatan ini merupakan proses sistematis yang dilakukan PPID Unit Kantor Wilayah untuk memastikan pelayanan informasi publik di tingkat Kab./Kota berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

PPID Unit Kankemenag Kab./Kota berperan dalam penyediaan dan pelayanan informasi yang akurat, pengelolaan dokumentasi publik, penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dengan persetujuan Kepala Kantor Kemenag Kab./Kota. PPID Unit Kankemenag Kab./Kota, menyusun SOP layanan informasi, mendukung penyediaan informasi terkini di situs web Kankemenag, membuat laporan tahunan layanan informasi, dan melaporkan proses sidang sengketa informasi jika terjadi. PPID Unit Kankemenag Kab./Kota juga bertanggung jawab menyediakan sarana layanan informasi.

Tuntunan masyarakat akan pemenuhan kebutuhannya atas informasi mengharuskan Kementerian Agama mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, melakukan inovasi, serta memperbaiki kinerja aparatur birokrasi agar lebih efektif, efisien, dan transparan. Berdasarkan hasil monitoring di beberapa PPID Unit Kankemenag Kab./Kota (Donggala, Sigi, Morowali, Morowali Utara, Poso, Tolitoli, Buol), secara umum ada beberapa kendala dalam pengelolaan layanan Informasi Publik PPID Unit Kankemenag Kab./Kota antara lain:

- Kendala Internal. Belum meratanya pemahaman atas keterbukaan Informasi Publik pada unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah maupun Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Selain itu, keterbatasan anggaran menghambat peningkatan kualitas layanan untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya;
- Kendala Eksternal. Masyarakat belum sepenuhnya memahami tugas fungsi PPID, jenis layanan yang tersedia (konsultasi, pengaduan), dan sering salah menafsirkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : YmDNu64E

kewenangan PPID dan belum meratanya pemahaman masyarakat tentang tata cara permohonan Informasi Publik kepada Badan Publik. Sosialisasi melalui media sosial, media cetak dan elektronik maupun melalui komunitas informasi masyarakat perlu ditingkatkan lagi.

Peningkatan layanan informasi publik oleh PPID difokuskan pada transparansi, kecepatan, dan kemudahan akses melalui digitalisasi, penguatan kompetensi SDM, serta sarana ramah disabilitas. Inovasi seperti PPID mobile, integrasi layanan satu pintu, dan pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala bertujuan memastikan pelayanan yang lebih responsif, efisien, dan akuntabel sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008.

4. Melaksanakan Layanan Permohonan Informasi Publik

Permohonan informasi yang dilayani melalui mekanisme layanan Informasi Publik PPID yaitu permohonan informasi yang menggunakan dasar hukum UU KIP dan/atau ditujukan kepada PPID di lingkungan Kementerian Agama. Pemohon dapat mengajukan permohonan melalui berbagai saluran yang tersedia, dengan melampirkan bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia atau surat tanda pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai badan hukum Indonesia.

PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah telah menyediakan beberapa saluran layanan Informasi Publik, yaitu melalui layanan tatap muka di ruang Pusat Layanan Data, Informasi dan Konsultasi, email kanwilsulteng@kemenag.go.id, via whatsapp 0811-5880-7272, maupun pada laman permohonan informasi di situs web PPID Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah pada link https://sulteng.kemenag.go.id/ppid.

Sarana layanan Informasi Publik melalui tatap muka yang disediakan oleh Perangkat PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah pada Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilengkapi dengan fasilitas komunikasi serta meja dan kursi layanan.

Layanan Informasi Publik di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan setiap hari kerja, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 sesuai zona waktu. Jika permohonan Informasi Publik ditujukan kepada PPID Unit namun informasinya tidak dikuasai petugas layanan informasi, maka petugas tersebut melakukan konsolidasi dan menyiapkan konsep surat permintaan informasi kepada unit

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : YmDNu64E

pemilik informasi. Selanjutnya, perkembangan/tindak lanjut atas permohonan informasi tersebut, akan diinformasikan kepada pemohon malalui email atau whatsapp.

Untuk menyampaikan Informasi Publik yang mudah diakses masyarakat, PPID Kementerian Agama dan PPID Unit Kementerian Agama memanfaatkan saluran komunikasi yang dimiliki, baik dalam bentuk media elektronik maupun media cetak. Mengingat Unit Eselon I memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda, masing-masing unit tersebut memiliki situs web tersendiri yang terintegrasi dengan situs web resmi Kementerian Agama. Dari masing-masing situs web, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Selanjutnya, dalam rangka mempublikasikan seluruh informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama, PPID Kementerian Agama selalu memutakhirkan konten pada menu Informasi Publik yang ada di situs web Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah (sulteng.kemenag.go.id) dan PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (sulteng.kemenag.go.id/ppid).

Selain melalui situs web, PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah juga memanfaatkan sarana publikasi yang dikelola oleh Tim Pengelola Website Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengumumkan Informasi Publik, yaitu melalui media sosial Facebook (Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah), Twitter (@Kemenag_Sulteng), dan Youtube (@KemenagSultengKanwil), Telegram (Kanwil Kemenag Sulteng), Instagram (@kemenagsulteng dan @ppidkemenagsulteng) maupun media cetak.

Berikut rekap permohonan Layanan Informasi Publik selama triwulan 1 tahun 2026 yang berhasil diselesaikan oleh PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : YmDNu64E

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
DAFTAR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TRIWULAN 1 TAHUN 2026

No	Tanggal Permohonan	Instansi	Alamat	Nara hubung	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Keputusan PPID	Alasan Penolakan	Hari/Tgl Permohonan
1	07 Januari 2026	Dirjen Pendidikan Islam	Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta	Fauzan	081286844066		Permohonan Data Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Pesantren yang Melewati Batas Usia Sekolah	Percepatan program penuntasan anak tidak sekolah (ATS) pada pondok pesantren di seluruh indonesia	Setuju		
2	12 Januari 2026	Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah	Jl. Setia Budi No. 9 Palu	Rita	081341336262		Permintaan Data Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pengumpulan data Penerima Layanan Dasar Usia 16-18 Tahun dalam jenis pendidikan Formal dan Non Formal yaitu MA serta program pendidkan nonformal seperti paket C dan lembaga pendidikan lainnya yang relevan dengan rentang usia tersebut	Setuju		
3	09 Januari 2026	SEKRETARIAT DAERAH	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu		085241095187		Permintaan Data LPPD Tahun 2025	Melaksanakan amanat UU 23 Tahun 2014 bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Setuju		
4	15 Januari 2026	Masyarakat	Tambarana Poso	Ayu	085242630288		Informasi terkait gaji guru mengaji	Sebagai bahan informasi dan lembaga yang bersangkutan belum terdaftar resmi di lembaga kemenag	Setuju		
5	19 Januari 2026	Masyarakat	-	Salsabilla	082257087428		Permohonan Narahubung Kemenag Haji dan Umrah	Koordinasi	Setuju		
6	19 Januari 2026	Masyarakat	-	Chandra	082221775135		Kontrak Bendahara Haji dan Umroh	Konfirmasi mengenai SPT PPH 21 nya untuk bulan Desember 2025	Setuju		
7	21 Januari 2026	Direktorat Jenderal Bimas Kristen	Jl M H Thamrin No 6 Jakarta				Permohonan Data Guru PAK dengan Tunjangan	Menindaklanjuti permintaan Biro Perencanaan	Setuju		
8	27 Januari 2026	BPS Provinsi Sulawesi Tengah	Jl. Prof. Moh Yamin No. 48, Palu		081286205675		Permintaan Data Statistik Sektoral	Penyusunan publikasi Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2026	Setuju		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : YmDNu64E

No	Tanggal Permohonan	Instansi	Alamat	Nara hubung	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Keputusan PPID	Alasan Penolakan	Hari/Tgl Permohonan
9	27 Januari 2026	Masyarakat		Yustika Irham	085166515913		Aktivasi akun emis	Validasi terkait pop up yang muncul pada aplikasi EMIS	Setuju		
10	27 Januari 2026	Masyarakat		Dimar	083135699619		Isbat Nikah dan Gugat Cerai	Konsultasi tentang Isbat Nikah dan alamat yang perlu dituju	Setuju		
11	02 Februari 2026	Direktorat Jenderal Bimas Kristen	Jl M H Thamrin No 6 Jakarta				Permintaan Data Pegawai PPPK Paruh Waktu	Penghitungan kebutuhan belanja Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada unit Ditjen Bimas Kristen	Setuju		
12	05 Februari 2026	Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Tengah	Jl Soekarno - Hatta Palu	Iptu Esti	081355533976		Permintaan data	Penyusunan Intelijen Dasar Polda Sulteng Tahun 2026 - permintaan data jumlah sekolah MI, MTs, MA. Jumlah siswa-siswa serta tenaga pendidik	Setuju		
13	09 Februari 2026	Dirjen Pendidikan Islam	Jl. Lapangan Banteng Barat No - Jakarta Pusat	Salwa	082111801259		Permintaan Data Madrasah Penerima Program MBG	Pendataan dan kesiapan Madrasah yang sudah dan belum menerima program MBG	Setuju		
14	10 Februari 2026	Direktorat Jenderal Bimas Hindu	Jl. M H Thamrin No 6 Jakarta	I Wayan	085384814423		Permintaan data capaian program green dharma	Penyampaian data capaian dan bukti pelaksanaan kegiatan	Setuju		
15	10 Februari 2026	Masyarakat	Kalimantan Timur	Azmi	081545450977		Data Ganda NISN dan NIK Siswa	Membutuhkan narahubung untuk dilakukan verifikasi data peserta didik agar bisa terdaftar TKA	Setuju		
16	18 Februari 2026	UNTAD Palu Fak. Teknik	Jl. Soekarno Hatta Km 9 Tondo - Palu	Angelin Regyta	F22122027		Permohonan Pengambilan Data Penelitian	Jumlah pendeta, jumlah gereja, jumlah masyarakat kristen, jumlah guru agama kristen, jumlah siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas yang beragama kristen 2019-2025	Setuju		
17	18 Februari 2026	Badan Akreditasi Nasional PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Prov. Sulteng	Gedung BPMP Sulawesi Tengah, Jl Dr. Sutomo No 4 Besusu Tengah Kota Palu		085241111346		Verifikasi Data dan Pendaftaran Akreditasi	Verifikasi akreditasi dan melengkapi dokumen bagi satuan pendidikan yang tutup, serta mendorong satuan pendidikan untuk melakukan pendaftaran di SISPENA dan mengunggah dokumen utama sebagai syarat penilaian pra visitasi	Setuju		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : YmDNu64E

No	Tanggal Permohonan	Instansi	Alamat	Nara hubung	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Keputusan PPID	Alasan Penolakan	Hari/Tgl Permohonan
18	23 Februari 2026	Dinas Perkebunan & Peternakan UPT Veteriner	Jl. R. A. Kartini No 31 Palu				Surat Permintaan Data	Sehubungan akan dilaksanakan Seleksi Terbuka pejabat Eselon II, dibutuhkan data Rumah Ibadah: jumlah Masjid, Gereja, Pura dan Vihara sebagai bahan tambahan untuk makalah Insentif Pemuka Agama, Pendeta, Vihara dan Pura	Setuju		
19	03 Maret 2026	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Sulteng	Jl. R.A. Kartini No18 Palu				Permohonan Data Sertifikat Halal Yang Sudah Terbit	Jumlah sertifikat halal yang sudah terbit di Sulawesi Tengah per 1 Maret 2026 kategori Self Declare dan Reguler, Jumlah pelaku Usaha yang sudah dilakukan pengawasan terkait halal produk di Sulawesi Tengah - digunakan kegiatan RAKORTEK di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengenai Halal	Setuju		
20	03 Maret 2026	Dirjen Prasarana Strategi	Jl. Soekarno Hatta No 30 - Palu				Permohonan Data Administrasi Usulan Madrasah PHTC Tahap 3 Sulawesi Tengah	Permohonan dokumen administrasi madrasah yang akan dilakukan revitalisasi dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Revitalisasi Madrasah Tahap 3 di Provinsi Sulawesi Tengah	Setuju		
21	16 Maret 2026	Masyarakat	Banggai	Muhammad Yusuf	085823369187		Pengaduan belum menerima LP dan THR	Komfirmasi: 1. kami guru pemda yg mengajar dan bertugas di madradah kabupaten Banggai di bawah kementerian agama sdah 2 bulan tdak menerima Lp.. alasan pihak bendahara krmenag Kab. Banggai anggaranx tidak ada. 2. kami guru pemda yg dibawah kemenag kab. Banggai sampai H-5 idil fitri 2026 belum menerima THR sertifikasi. klw memang sdah tdak dibayarksn hak kami mohon ditunjukkan SK atau aturan ttg pemutusan LP dan THR sertifikasi guru2 pemda yg mengajar di madrasah di bawah kementerian agama.	Setuju		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : YmDNu64E

C. Penutup

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Layanan Informasi Publik PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan 1 Tahun 2026.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Tengah,

Moh. Taslim

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : YmDNu64E

Lampiran Data Pendukung

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 081 Tahun 2026 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026;
2. Laporan Informasi Publik PPID Tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : YmDNu64E